

PERAN DEWAN KEHORMATAN DAERAH DALAM PENYELESAIAN PELANGGARAN KODE ETIK NOTARIS DI KOTA PEKANBARU

Tiara Hasfarevy
Tiarahasfarevy@yahoo.com
Alumni Magister Kenotariatan
Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara

Abstract

Violation of a notary code of ethics that occurs in Pekanbaru City, lack of understanding of the duties and functions of a notary public, violations committed by a notary are included in the code of ethics sanction in the form of suspension and dismissal of a notary public. Sanctions received by notaries who violate the code of ethics are not only suspension and dismissal sanctions, but also get criminal and civil sanctions. The issues raised in this study, namely 1) how the scope of violations of the notary code of ethics in the city of Pekanbaru, 2) how the role of the regional Honorary Council in resolving violations of the notary code of ethics in the city of Pekanbaru and 3) what are the obstacles to the regional Honorary Board in resolving the code violations ethical notary in the city of Pekanbaru. The scope of violation of the notary code of ethics in Pekanbaru City is in the supervision of the Regional Honorary Council in providing sanctions other than based on examination at the trial also looking at the good faith of the Notary who is aware of his mistakes and wants to make improvements to the deed he made. Some violations of the notary code of ethics in Pekanbaru City are notaries who spend more time doing activities outside the office, installing name signs not in accordance with standards, installing flower boards by writing PPAT and Notary Public. The role of the Pekanbaru City Honorary Board in solving violations of the Notary Ethics Code in the city of Pekanbaru has not been fully effective, because so far the Honorary Board has never sanctioned a notary who violated the nameplate installation. The Pekanbaru City Honorary Council has imposed sanctions only in the form of verbal reprimands to the notary who committed the violation, no written warning or dismissal had ever been held in the association of notary organizations that committed violations. The obstacle to the Regional Honorary Council in solving violations of Notary Ethics Code in Pekanbaru city is that the Rules for conducting oversight are incomplete, the Notary Honorary Board who has the authority to supervise the performance of Notaries is often very slow and walks in following up on any violations committed by Notaries. Furthermore, the object of supervision is the peer notary himself. Efforts must be made related to obstacles faced by the Pekanbaru City Honorary Council by conducting regular guidance and guidance in member meetings which are held once a month.

Keywords: *Keywords: Notary, code of Ethics, Honorary Board.*

Abstrak:

Tujuan penelitian ini, yakni 1) Untuk mengetahui dan menganalisis ruang lingkup pelanggaran kode etik notaris di kota Pekanbaru, 2) Untuk mengetahui dan menganalisis peran Dewan Kehormatan daerah dalam penyelesaian pelanggaran kode etik notaris di kota Pekanbaru dan 3) apa kendala terhadap Dewan Kehormatan daerah dalam penyelesaian pelanggaran kode etik notaris di kota Pekanbaru. Sebagai Pembahasan dalam penelitian ini 1) Ruang lingkup pelanggaran kode etik notaris di Kota Pekanbaru yaitu dalam pengawasan Dewan Kehormatan Daerah dalam memberikan sanksi selain berdasarkan pemeriksaan di persidangan juga melihat dari adanya itikad baik dari Notaris yang sadar akan kesalahannya dan ingin melakukan perbaikan terhadap akta yang dibuatnya. Beberapa Pelanggaran kode etik notaris di Kota Pekanbaru yaitu notaris lebih banyak waktu melakukan kegiatan diluar kantor, memasang plang nama tidak sesuai dengan standar, memasang papan bunga dengan menuliskan PPAT dan Notaris. 2) Peran Dewan Kehormatan Kota Pekanbaru dalam penyelesaian pelanggaran Kode Etik Notaris di kota Pekanbaru belum sepenuhnya efektif, karena selama ini Dewan Kehormatan belum pernah memberikan sanksi kepada notaris yang melakukan pelanggaran pemasangan papan nama. Dewan Kehormatan Daerah Kota Pekanbaru selama ini menjatuhkan sanksi hanya berupa teguran secara lisan kepada notaris yang melakukan pelanggaran, belum pernah dilakukan teguran secara tertulis ataupun pemecatan dalam perkumpulan organisasi notaris yang melakukan pelanggaran. Kendala terhadap Dewan Kehormatan Daerah dalam penyelesaian pelanggaran Kode Etik Notaris di kota Pekanbaru yaitu Aturan dalam melakukan pengawasan tidak lengkap, Dewan Kehormatan Notaris yang mempunyai wewenang mengawasi kinerja para Notaris kerap sekali terkesan lamban dan berjalan ditempat dalam menindak lanjuti setiap pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris.. 3)Selanjutnya, objek pengawasan rekan notaris sendiri. Upaya yang harus dilakukan terkait kendala yang dihadapi Dewan Kehormatan Daerah Kota Pekanbaru dengan melakukan pembinaan dan bimbingan rutin dalam rapat anggota yang dilakukan sebulan sekali.

Kata Kunci: Notaris, Kode Etik, Dewan Kehormatan

A. Latar Belakang

Notaris sebagai pejabat umum, merupakan salah satu organ negara yang dilengkapi dengan kewenangan hukum untuk memberikan pelayanan umum kepada masyarakat, teristimewa dalam pembuatan akta otentik sebagai alat bukti yang sempurna berkenaan dengan perbuatan hukum di bidang keperdataan.¹

Perlindungan hukum terhadap Notaris dalam menjalankan tugas dan wewenangnya demi terlaksananya fungsi pelayanan dan tercapainya kepastian hukum dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, telah diatur dan dituangkan dalam undang-undang tersendiri, yaitu Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, undang-undang mana telah mengalami perubahan dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004.

Terbentuknya Undang-undang Jabatan Notaris, maka yang menjadipengawas untuk mengawasi segala tugas dan jabatan Notaris diatur dalam Pasal 67 Undang-Undang No 2 tahun 2014 tentang Jabatan Notaris yang menyebutkan bahwa “pengawasan terhadap notaris dilakukan oleh Menteri. Dalam melaksanakan pengawasan tersebut Menteri membentuk Majelis Pengawas. Pengawasan terhadap notaris selain dilakukan oleh Majelis Pengawas juga dilakukan oleh organisasi perkumpulan yang pelaksanaannya dilakukan oleh Dewan Kehormatan.

Dewan Kehormatan menurut Pasal 1 ayat 8, Kode Etik Notaris adalah alat perlengkapan perkumpulan yang di bentuk dan berfungsi menegakkan kode etik, harkat dan martabat notaris yang bersifat mandiri dan bebas dari keberpihakan, dalam menjalankan tugas dan kewenangannya dalam perkumpulan. Dewan Kehormatan terdiri atas:

- a. Dewan Kehormatan Pusat pada tingkat Nasional;
- b. Dewan Kehormatan Wilayah pada tingkat Propinsi;
- c. Dewan Kehormatan Daerah pada tingkat Kabupaten/Kota.

Dewan kehormatan dalam perkumpulan bertugas untuk melakukan pembinaan, bimbingan, pengawasan, pembenahan anggota dalam menjunjung tinggi kode etik, memeriksa dan mengambil keputusan atas dugaan pelanggaran ketentuan

¹N.G. Yudara, *Notaris dan Permasalahannya (Pokok-Pokok Pemikiran Di Seputar Kedudukan Dan Fungsi Notaris Serta Akta Notaris Menurut Sistem Hukum Indonesia)*, Makalah disampaikan dalam rangka Kongres INI di Jakarta : Majalah Renvoi Nomor 10.34.EdisikeIII, 2006, hlm. 72

kode etik yang bersifat internal atau yang tidak mempunyai kaitan kepentingan dengan masyarakat secara langsung, memberikan saran dan pendapat kepada Majelis Pengawas atas dugaan pelanggaran kode etik dan jabatan notaris.²

Pada dasarnya tugas utama Dewan Kehormatan adalah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kode etik Notaris yang telah ditentukan oleh organisasi meliputi kewajiban, larangan dan pengecualian yang harus dilakukan oleh para anggota organisasi. Dalam melaksanakan tugasnya tersebut Dewan Kehormatan dapat melakukan pemeriksaan terhadap anggota organisasi yang diduga melakukan pelanggaran atas kode etik dan bila dinyatakan bersalah maka Dewan Kehormatan pun berhak menjatuhkan sanksi organisasi sebagaimana tercantum dalam pasal 6 ayat 1 Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia berupa teguran, peringatan, pemberhentian sementara, pemecatan dan pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan perkumpulan.

Fenomena yang ada saat ini, bahwa di Dewan Kehormatan Daerah Kota Pekanbaru terdapat beberapa laporan terkait pelanggaran Kode etik Notaris. Terdapat laporan dari masyarakat, laporan dari sesama Notaris dan temuan internal Dewan Kehormatan Notaris berkaitan dengan pelanggaran kode etik yang dilakukan Notaris di Kota Pekanbaru.

Adapun permasalahan dalam penelitian ini : *Pertama*, Bagaimana ruang lingkup pelanggaran Kode Etik Notaris di kota Pekanbaru? *Kedua*, Bagaimana peran Dewan Kehormatan Daerah dalam penyelesaian pelanggaran Kode Etik Notaris di kota Pekanbaru? *Ketiga*, Apa kendala terhadap Dewan Kehormatan Daerah dalam penyelesaian pelanggaran Kode Etik Notaris di kota Pekanbaru?

B. Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tipe empiris yang mencangkup, penelitian terhadap indentifikasi hukum dan penelitian terhadap efektifitas hukum.³Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari data sekunder dan data primer. Data sekunder (*secondary data*) yaitu, sumber data penelitian yang

²Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia, Jati Diri Notaris Indonesia Dulu, Sekarang Dan Di Masa Akan Datang, PT. Gramedia Pustaka, Jakarta, 2009, hlm. 199-200.

³Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988, h. 52.

diperoleh dari bahan kepustakaan, antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian, dan seterusnya.⁴ Sebagai Responden wawancara akan dilakukan terhadap Dewan Kehormatan Daerah Kota Pekanbaru yang diteliti untuk memperoleh pembahasan dalam tesis ini. Bahan-bahan hukum tersebut terdiri dari bahan primer / data dasar (*Primary data atau basic data*) yaitu, data dasar diperoleh dari bahan hukum yang mengikat terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Bahan Sekunder yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis, memahami, atau memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer berupa buku-buku hukum, hasil penelitian dibidang hukum, artikel atau hasil karya ilmiah para sarjana dari kalangan hukum atau jurnal-jurnal hukum.⁵

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini ialah analisis data secara kualitatif untuk memperoleh dan mencapai jawaban dan kejelasan atas permasalahan yang akan dibahas.⁶

C. Pembahasan

1. Ruang Lingkup Pelanggaran Kode Etik Notaris Di Kota Pekanbaru.

1. Kode Etik

Kode etik merupakan suatu tuntunan, bimbingan atau pedoman moral atau kesusilaan untuk suatu profesi tertentu atau merupakan daftar kewajiban dalam menjalankan suatu profesi yang disusun oleh para anggota profesi itu sendiri dan mengikat mereka dalam mempraktikkannya. Sehingga dengan demikian kode etik notaris adalah tuntunan, bimbingan, atau pedoman moral atau kesusilaan notaris baik selaku pribadi maupun pejabat umum yang diangkat pemerintah dalam rangka pemberian pelayanan umum, khususnya dalam bidang pembuatan akta. Dalam hal ini dapat mencakup baik kode etik notaris yang berlaku dalam

⁴Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 1981, h. 12.

⁵Ronny Hanitijo Soemitro, *Op. Cit.*, h. 53.

⁶*Ibid*, h. 116.

organisasi INI maupun peraturan jabatan notaris di Indonesia yang berasal dari *reglement op het Notaris*.⁷

2. Sanksi Pelanggaran Kode Etik

Pasal 1 angka 12 Kode Etik Notaris berisi bahwa sanksi adalah suatu hukuman yang dijatuhkan oleh Dewan Kehormatan yang dimaksudkan sebagai sarana, upaya, dan alat pemaksa ketaatan dan disiplin anggota Perkumpulan maupun orang lain yang memangku dan menjalankan jabatan Notaris. Kode Etik Notaris mengatur tentang sanksi yang diberikan jika ada yang melakukan pelanggaran. Pasal 6 Kode Etik Notaris berisi :

1. Sanksi yang dikenakan terhadap anggota yang melakukan pelanggaran Kode Etik berupa:
 - a. Teguran;
 - b. Peringatan;
 - c. Pemberhentian sementara dari keanggotaan perkumpulan;
 - d. Pemberhentian dengan hormat dari keanggotaan perkumpulan;
 - e. Pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan perkumpulan;
2. Penjatuhan sanksi sebagaimana terurai di atas terhadap anggota yang melanggar Kode Etik disesuaikan dengan kuantitas dan kualitas pelanggaran yang dilakukan anggota tersebut.
3. Dewan Kehormatan Pusat berwenang untuk memutuskan dan menjatuhkan sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh anggota biasa (dari Notaris aktif) Perkumpulan, terhadap pelanggaran norma susila atau perilaku yang merendahkan harkat dan martabat Notaris, atau perbuatan yang dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap Notaris.
4. Pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh orang lain (yang sedang dalam menjalankan jabatan Notaris), dapat dijatuhkan sanksi teguran dan/atau peringatan.
5. Keputusan Dewan Kehormatan berupa teguran atau peringatan tidak dapat diajukan banding.
6. Keputusan Dewan Kehormatan Daerah/Dewan Kehormatan Wilayah berupa pemberhentian sementara atau pemberhentian dengan hormat atau

⁷Liliana Tedjosaputro, *Etika Profesi Notaris Dalam Penegakan Hukum Pidana*, Bandung : Bayu Grafika, 1995, hlm. 9

- pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan perkumpulan dapat diajukan danding ke Dewan Kehormatan Pusat.
7. Keputusan Dewan Kehormatan Pusat tingkat pertama berupa pemberhentian sementara atau pemberhentian dengan hormat atau pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan perkumpulan dapat diajukan banding ke Kongres.
 8. Dewan Kehormatan Pusat berwenang pula untuk memberikan rekomendasi disertai usulan pemecatan sebagai Notaris kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

c. Pelanggaran Kode Etik oleh Notaris di Pekanbaru

Ruang lingkup pelanggaran kode etik notaris di Kota Pekanbaru yaitu dalam pengawasan Dewan Kehormatan Daerah dalam memberikan sanksi selain berdasarkan pemeriksaan di persidangan juga melihat dari adanya itikad baik dari Notaris yang sadar akan kesalahannya dan ingin melakukan perbaikan terhadap akta yang dibuatnya. Dewan Kehormatan Notaris memandang bahwa kelalaian dalam pembuatan akta yang menimbulkan terlanggarnya kode etik Notaris masih bisa dimaafkan dan Notaris masih dipandang cakap dan mampu dalam mengemban jabatannya.

Berdasarkan wawancara dengan Dewan Kehormatan Daerah kota Pekanbaru, Bapak Budi Suyono, menjelaskan bahwa salah satu Pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris adalah adanya pelaporan dari sesama Notaris terhadap notaris lain karena adanya pelanggaran terkait kode etik yang dilakukan oleh Notaris. Seharusnya perbuatan melanggar etika seperti perbuatan dan tindakan sesama notaris yang kurang sopan, sindir-menyindir, saling menjatuhkan dan mengeluarkan kata kasar baik secara langsung maupun melalui media sosial. Notaris sebagai suatu profesi harus dapat menjunjung tinggi martabat Profesinya.

Pelanggaran terkait kode etik, seharusnya tidak terjadi, setiap notaris harus menjunjung tinggi profesi dan bertanggung jawab terkait pekerjaannya. Dalam melaksanakan jabatannya, seorang notaris sebagai pejabat umum yang telah disahkan untuk mengabdikan dan taat pada hukum diwujudkan lewat kepatuhan pada norma dan etika. Seorang Notaris harus memiliki kemampuan profesional tinggi dengan memperhatikan norma hukum yang dilandasi dengan integritas moral,

keluhuran martabat dan etika profesi sehingga kepercayaan terhadap jabatan notaris tetap terjaga.

2. Peran Dewan Kehormatan Daerah Dalam Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik Notaris Di Kota Pekanbaru

a. Dewan Kehormatan Daerah Pekanbaru

Untuk menjaga kehormatan dan keluhuran martabat Jabatan Notaris, perkumpulan mempunyai Kode Etik Notaris yang ditetapkan oleh kongres dan merupakan kaidah moral yang wajib ditaati oleh setiap anggota perkumpulan. Dewan Kehormatan Daerah merupakan alat perlengkapan perkumpulan yang terdiri dari beberapa orang anggota yang dipilih dari anggota biasa dari Notaris, yang berdedikasi tinggi dan loyal terhadap perkumpulan, berkepribadian baik, arif dan bijaksana, sehingga dapat menjadi panutan bagi anggota dan diangkat oleh kongres untuk masa jabatan yang samadengan masa jabatankepengurusan.

Untuk tingkatan pertama Pengurus Daerah perkumpulan mempunyai Dewan Kehormatan Daerah pada setiap kepengurusan Pengurus Daerah Ikatan Notaris Indonesia.

Dewan Kehormatan Daerah terdiri dari 3 (tiga) orang anggota diantaranya, seorang Ketua, seorang Wakil Ketua, dan seorang Sekretaris. Yang dapat diangkat menjadi anggota Dewan Kehormatan Daerah adalah anggota biasa yang telah menjabat sebagai Notaris sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun dan anggota luar biasa (mantan Notaris), yang senantiasa mentaati peraturan perkumpulan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, berdedikasi tinggi, berjasa dan loyal serta mempunyai rasa kepedulian yang tinggi kepada konferensidaerah dapat menentukan lain, terutama mengenai komposisi Notaris dan mantan Notaris.

Masa jabatan Dewan Kehormatan Daerah adalah samadengan masa jabatan anggota Pengurus Daerah. Para anggota Dewan Kehormatan Daerah yang masa jabatannya telah berakhir dapat dipilih kembali. Seorang anggota Dewan Kehormatan Daerah tidak boleh merangkap sebagai anggota Pengurus Pusat, Dewan Kehormatan Pusat, Pengurus Wilayah, Dewan Kehormatan Wilayah, dan Pengurus Daerah, jika selama masa jabatannya karena sesuatu hal terjadi jumlah anggota Dewan Kehormatan Daerah kurang dari jumlah yang ditetapkan, maka Dewan Kehormatan

Daerah yang ada tetap sah walaupun jumlah anggotanya berkurang. Dewan Kehormatan Daerah merupakan badan yang bersifat otonom di dalam mengambil keputusan yang mempunyai tugas dan kewajiban untuk memberikan bimbingan dari melakukan pengawasan dalam pelaksanaan serta pentaatan Kode Etik oleh para anggota perkumpulan di daerah masing-masing. Dalam rangka menjalankan tugas dan kewajibannya Dewan Kehormatan Daerah berwenang untuk :

- a. Memberikan dan menyampaikan usul dan saran yang ada hubungannya dengan Kode Etik dan pembinaan rasa kebersamaan profesi (*corpsgeest*) kepada Pengurus Daerah;
- b. Memberikan peringatan, baik secara tertulis maupun dengan lisan secara langsung kepada para anggota di daerah masing-masing yang melakukan pelanggaran atau melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan Kode Etik atau bertentangan dengan rasa kebersamaan profesi;
- c. Memberitahukan tentang pelanggaran tersebut kepada Pengurus Daerah, Pengurus Wilayah, Dewan Kehormatan Wilayah, Pengurus Pusat dan Dewan Kehormatan Pusat;
- d. Mengusulkan kepada Pengurus Pusat melalui Dewan Kehormatan Wilayah dan Dewan Kehormatan Pusat untuk pemberhentian sementara (*schorsing*) anggota perkumpulan yang melakukan pelanggaran terhadap Kode Etik. Dalam menjalankan tugas dan kewajibannya Dewan Kehormatan Daerah dapat mengadakan pertemuan dengan Pengurus Daerah, Pengurus Wilayah, Dewan Kehormatan Wilayah, Pengurus Pusat atau Dewan Kehormatan Pusat.

Dewan Kehormatan Daerah dapat mencari fakta pelanggaran atas prakarsa sendiri atau setelah menerima pengaduan secara tertulis dari seseorang anggotaperkumpulanatau orang lain dengan bukti-bukti yang meyakinkan bahwa telah terjadi pelanggaran terhadap KodeEtik, setelah menemukan fakta-fakta pelanggaran Kode Etik atau setelah menerima pengaduan, wajib memanggil anggota yang bersangkutan untuk memastikan apakah betul telah terjadi pelanggaran dan memberikan kesempatan kepadanya untuk memberikan penjelasan dan pembelaan. Dari pertemuan tersebut dibuat risalah yang ditandatangani oleh anggota yang bersangkutan dan ketua serta seorang anggota Dewan Kehormatan Daerah.

Dewan Kehormatan Daerah diwajibkan untuk memberikan keputusan dalam waktu tiga puluh hari setelah pengaduan diajukan. Terhadap keputusan Dewan Kehormatan Daerah dapat diadakan banding ke Dewan Kehormatan Wilayah. Dewan Kehormatan Daerah wajib memberitahukan tentang keputusannya itu kepada Pengurus Daerah, Pengurus Wilayah, Dewan Kehormatan Wilayah, Pengurus Pusat dan Dewan Kehormatan Pusat.

b. Penyelesaian Pelanggaran

Tugas Dewan Kehormatan adalah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Kode Etik Notaris yang telah ditentukan oleh organisasi yang meliputi kewajiban, larangan, dan pengecualian yang harus dilakukan oleh para anggota organisasi. Dewan Kehormatan dalam melaksanakan tugasnya tersebut dapat melakukan pemeriksaan terhadap anggota organisasi yang diduga melakukan pelanggaran atas kode etik. Terhadap anggotanya yang bersalah, maka Dewan kehormatan berhak menjatuhkan sanksi sebagaimana tercantum pada Pasal 6 Kode Etik Notaris, yaitu :

1. Sanksi yang dikenakan terhadap anggota yang melakukan pelanggaran Kode Etik dapat berupa: Teguran; Peringatan; *Schorsing* (pemecatan sementara) dari keanggotaan Perkumpulan; *Onzetting* (pemecatan) dari keanggotaan Perkumpulan; Pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan Perkumpulan.
2. Penjatuhan sanksi-sanksi sebagaimana terurai di atas terhadap anggota yang melanggar Kode Etik disesuaikan dengan kuantitas dan kualitas pelanggaran yang dilakukan anggota tersebut.⁸

Wewenang Dewan Kehormatan tersebut adalah terhadap pelanggaran kode etik organisasi yang dampaknya tidak berkaitan dengan masyarakat secara langsung atau tidak ada orang-orang yang dirugikan dengan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota organisasi, atau dengan kata lain wewenang Dewan Kehormatan bersifat internal organisasi.⁹

Dewan Kehormatan berwenang melakukan pemeriksaan atas pelanggaran terhadap kode etik dan menjatuhkan sanksi kepada pelanggarnya sesuai dengan kewenangannya dan bertugas untuk :

⁸ Kelik Pramudya dan Ananto Widiatmoko, *Pedoman Etika Profesi Aparat Hukum*, Yogyakarta : Pustaka Yustisia, 2010, hlm. 81.

⁹*Ibid.*, hlm. 82.

1. Melakukan pembinaan, bimbingan, pengawasan, pembenahan anggota dalam menjunjung tinggi kode etik;
2. Memeriksa dan mengambil keputusan atas dugaan pelanggaran ketentuan kode etik yang bersifat internal atau yang tidak mempunyai hubungan dengan masyarakat secara langsung;
3. Memberikan saran dan pendapat kepada Majelis Pengawas atas dugaan pelanggaran kode etik dan jabatan notaris.

Kedudukan Dewan Kehormatan Pusat dalam sistem profesi Jabatan Notaris di Indonesia adalah sebagai lembaga pada tingkatan yang paling tinggi dalam melakukan penegakan terhadap Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia. Pasal 13 Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia disebutkan bahwa Dewan Kehormatan melakukan upaya-upaya untuk menegakkan Kode Etik Notaris. Dalam penegakan Kode Etik tersebut Dewan Kehormatan diberi kewenangan bersama-sama dengan Pengurus Pusat untuk membuat peraturan dalam rangka penegakan Kode Etik. Atas kewenangan yang disebutkan dalam Pasal 12 Anggaran Dasar Ikatan Notaris Indonesia tersebut Dewan Kehormatan Pusat mengeluarkan Peraturan Dewan Kehormatan Pusat Nomor Tahun 2017 tentang Batas Jumlah Kewajaran Pembuatan Akta Perhari.

c. Peranan Fungsi dan Tugas Dewan Kehormatan Notaris Dalam Pemberian Sanksi Terhadap Notaris Yang Melanggar Kode Etik

Notaris merupakan seorang pejabat publik, suatu profesi yang berhubungan langsung dengan masyarakat. Oleh karenanya, Notaris harus dapat menjaga nama baik dan martabat profesi Notaris dihadapan masyarakat. Sehingga di buatlah kode etik notaris yang berguna sebagai acuan atau pedoman bagi Notaris untuk dapat berperilaku agar sikap/perbuatan Notaris itu tidak melenceng dari yang telah ditentukan dalam kode etik itu. Sehingga baik jabatan notaris maupun nama baik pribadi notaris itu sendiri diharapkan dapat selalu baik dimata masyarakat sebagai seorang pejabat publik yang berwenang membuat akta otentik yang dapat berguna sebagai alat bukti jika diperlukan suatu hari nanti. Adapun pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Notaris pada umumnya dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua) antara lain:

1. Unsur kesengajaan, Notaris tersebut sudah mengetahui bahwa hal yang dilakukan adalah melanggar kode etik namun tetap dilakukan.

2. Unsur ketidaktahuan, Pelanggaran pada kelompok ini biasanya dilakukan oleh para Notaris baru yang belum mengetahui dan memahami peraturan kode etik profesi Notaris.

Berdasarkan hal yang memungkinkan terjadinya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh notaris maka disinilah diperlukannya Dewan Kehormatan Notaris adapun tugas dewan kehormatan ini di atur dalam Pasal 12 Anggaran Dasar Ikatan Notaris Indonesia Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia Banten, 29-30 Mei 2015 yang berbunyi sebagai berikut:

- a. Melakukan bimbingan, pengawasan, pembinaan anggota dalam menegakkan dan menjunjung tinggi kode etik notaris.
- b. Memeriksa dan mengambil keputusan atas dugaan pelanggaran ketentuan kode etik notaris.
- c. Memberikan saran dan pendapat kepada Majelis Pengawas dan atau/ Majelis Kehormatan Notaris atas dugaan pelanggaran kode etik notaris.
- d. Melakukan koordinasi, komunikasi, dan berhubungan secara langsung kepada anggota maupun pihak pihak yang berhubungan dengan pelaksanaan dan penegakan kode etik notaris.
- e. Membuat peraturan dalam rangka penegakan kode etik notaris bersamasama dengan pengurus pusat.

Dewan Kehormatan Notaris diharapkan dapat berperan aktif menjaga kehormatan martabat jabatan notaris dengan menegakkan peraturan-peraturan kode etik yang berlaku kepada notaris secara tegas dan tanpa pandang bulu. Menurut kode etik notaris adapun hal-hal yang menjadi larangan untuk dilakukan oleh notaris adalah:

1. Mempunyai lebih dari 1 kantor, baik kantor cabang maupun perwakilan;
2. Memasang papan nama dan atau tulisan yang berbunyi "Notaris/Kantor Notari" di luar lingkungan kantor;
3. Melakukan publikasi atau promosi diri, baik sendiri maupun secara bersamasama dengan mencantumkan nama dan jabatannya, menggunakan sarana media cetak dan atau elektronik dalam bentuk:
 - a. Iklan;
 - b. Ucapan selamat;
 - c. Ucapan bela sungkawa;
 - d. Ucapan terimakasih;

- e. kegiatan pemasaran;
 - f. Kegiatan sponsor, baik sosial, agama maupun olahraga.
4. Bekerja sama dengan biro jasa/orang/Badan Hukum yang pada hakekatnya bertindak sebagai perantara untuk mencari atau mendapatkan klien;
 5. Menandatangani akta yang proses pembuatannya telah dipersiapkan oleh pihak lain;
 6. Meminta minuta kepada klien untuk ditanda tangani;
 7. Berusaha atau berupaya dengan jalan apapun agar seorang berpindah dari notaris lain kepadanya baik upaya itu ditujukan langsung kepada klien yang bersangkutan maupun melalui perantara orang lain;
 8. Melakukan pemaksaan kepada klien dengan cara menahan dokumendokumen yang telah diserahkan dan atau melakukan tekanan psikologis dengan maksud agar klien tersebut tetap membuat akta kepadanya;
 9. Melakukan usaha-usaha, baik langsung maupun tidak langsung yang menjurus kearah timbulnya persaingan tidak sehat;
 10. Menetapkan honorarium yang harus dibayar oleh klien dalam jumlah yang lebih rendah dari honorarium yang telah ditetapkan oleh perkumpulan;
 11. Mempekerjakan dengan sengaja orang-orang yang masih berstatus karyawan kantor notaris lain tanpa persetujuan terlebih dahulu dari notaris yang bersangkutan;
 12. Menjelekan atau menyelaahkan rekanan notaris lain atau akta yang dibuat olehnya dalam hal seorang notaris menghadapi dan atau menemukan suatu akta yang dibuat oleh rekan sejawat yang ternyata didalamnya terdapat kesalahan kesalahan yang serius dan atau membahayakan klien, maka notaris wajib memberi tahu kepada rekan sejawat atas kesalahan yang dilakukannya;
 13. Tidak melakukan kewajiban dan melakukan pelanggaran terhadap larangan sebagaimana yang dimaksud dalam kode etik;
 14. Membentuk kelompok sesama teman sejawat yang bersifat eksklusif dengan maksud untuk melayani suatu kepentingan dari instansi atau lembaga lain, apalagi menutup kemungkinan bagi notaris lain diluar kelompoknya untuk ikut berpartisipasi;
 15. Mencantumkan gelar yang tidak sesuai aturan perundang undangan;

16. Membuat akta melebihi batas kewajaran yang batas jumlahnya ditentukan oleh dewan kehormatan;
17. Mengikuti pelelangan untuk mendapatkan pekerjaan pembuatan akta.¹⁰

Hal-hal tersebut diatas yang merupakan larangan bagi seorang notaris dan apabila notaris melanggar hal-hal tersebut maka dewan kehormatan dapat menjatuhkan sanksi kode etik kepada notaris yang bersangkutan.

Dewan kehormatan pusat mempunyai kewenangan untuk menjatuhkan sanksi-sanksi tersebut terhadap notaris yang terbukti secara sah baik sengaja maupun tidak sengaja telah melakukan pelanggaran kode etik notaris, kode etik notaris yang merupakan aturan tertulis yang wajib dilakukan atau dilaksanakan oleh notaris agar menciptakan kerukunan sesama notaris sehingga tidak terjadi gesekan antar sesama yang akan membuat citra buruk profesi notaris dimata masyarakat. Dewan kehormatan dalam hal penegakan sanksi kode etik kepada notaris diharapkan selalu berperan aktif agar tidak sampai menimbulkan hal-hal yang dapat mencoreng citra baik jabatan notaris seperti permasalahan di atas tersebut.

Dewan Kehormatan sangat berperan dalam upaya menegakkan ketentuan Kode Etik Notaris. Perlu adanya evaluasi dan perbaikan dari setiap penegakan kode etik yang dilakukan agar hal-hal yang menjadi faktor pendukung terjadinya pelanggaran dapat diminimalisir atau bahkan dihilangkan. Untuk itu memang diperlukan Dewan Kehormatan dan Majelis Pengawas Notaris yang solid, kuat dan berpendirian teguh agar tetap fokus dan tidak terpengaruh oleh bujukan dalam melaksanakan tugasnya.

Kewenangan Dewan Kehormatan Notaris atas pelanggaran sanksi kode etik notaris yang sudah tertuang dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga serta kode etik Ikatan notaris Indonesia. Dewan kehormatan daerah/wilayah dapat menjatuhkan sanksi-sanksi yang tertuang dalam Pasal 6 ayat (1) anggaran dasar Ikatan Notaris Indonesia kongres luar biasa ikatan Notaris Indonesia Banten, 29-30 Mei 2015, keputusan sanksi yang diberikan oleh dewan kehormatan daerah/wilayah dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c,d,e anggaran dasar Ikatan Notaris Indonesia kongres luar biasa ikatan Notaris Indonesia Banten, 29-30 Mei 2015

¹⁰Pasal 4 angka3 Perubahan Kode Etik Notaris berdasarkan kongres luar biasa Ikatan Notaris Indonesia di Banten 29-30 MEI 2015

dapat diajukan banding ke dewan kehormatan pusat, dan putusan pertama dewan kehormatan pusat atas hal-hal tersebut jika di anggap merugikan juga dapat diajukan banding kembali ke kongres. Sanksi yang tertuang dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a,b anggaran dasar Ikatan Notaris Indonesia kongres luar biasa ikatan Notaris Indonesia Banten, 29-30 Mei 2015 tidak dapat diajukan banding.

Dewan kehormatan dalam hal ini lembaga yang mempunyai otoritas penuh untuk memeriksa dan memberikan sanksi kepada notaris yang melanggar kode etik mempunyai peranan sebagai berikut:

1. Dewan kehormatan mencari fakta-fakta atas dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh notaris yang dicurigai melakukan perbuatan yang melanggar kode etik;
2. Dewan kehormatan memberikan sanksi terhadap notaris yang melanggar kode etik sesuai dengan kesalahan yang dilakukannya yang ditemukan dalam fakta-fakta yang telah diketahui oleh dewan kehormatan.

Berdasarkan dari hasil penelitian, banyaknyaterjadipelanggaran mengenai pemasangan papan penunjuk jalan merupakan pelanggaran yang paling banyak dilakukan oleh notaris. Pada dasarnya ketentuan mengenai pemasangan papan nama oleh notaris telah ditentukan di dalam Kode Etik Notaris secara jelas. Pengaturan mengenai ukuran, warna yang digunakan ataupun jarak pemasangannya, apabila masih ditemukan notaris yang memasangan papan nama tidak sesuai dengan ketentuan yang ada di dalam Kode Etik Notaris, maka perilaku notaris tersebut merupakan pelanggaran terhadap Kode Etik Notaris.¹¹

Berdasarkan dari hasil penelitian diketahui bahwa selama ini Dewan Kehormatan belum pernah memberikan sanksi kepada notaris yang melakukan pelanggaran pemasangan papan nama. Dewan Kehormatan Daerah Kota Pekanbaru selama ini menjatuhkan sanksi hanya berupa teguran secara lisan kepada notaris yang melakukan pelanggaran, belum pernah dilakukan teguran secara tertulis ataupun pemecatan terhadap notaris yang melakukan pelanggaran. Ketentuan mengenai sanksi telah diatur secara jelas di dalam Kode Etik Notaris tetapi implementasinya dalam praktek susah untuk dilaksanakan. Susahnya penjatuhan sanksi oleh Dewan Kehormatan kepada notaris karena ada rasa sungkan yang

¹¹Wawancara Penulis dengan Dewan Kehormatan Daerah Kota Pekanbaru, Pada hari Selasa Tanggal 10 Februari 2020, bertempat di Sekretariat Dewan Kehormatan Daerah Kota Pekanbaru

dialami oleh Dewan Kehormatan karena anggota dari Dewan Kehormatan Daerah berasal dari sesama rekan notaris.

Peran Dewan Kehormatan daerah dalam penyelesaian pelanggaran kode etik notaris di Kota Pekanbaru notaris yang melanggar Peraturan Dewan Kehormatan Pusat Nomor 1 Tahun 2017 dapat dikenakan sanksi internal dan sanksi eksternal. Sanksi internal tersebut dapat berupa teguran, peringatan, *schorsing* (pemecatan sementara) dari keanggotaan perkumpulan, *onsetting* (pemecatan) dari keanggotaan perkumpulan dan pemberhentian dengan tidak hormat.

3. Kendala Terhadap Dewan Kehormatan Daerah Dalam Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik Notaris Di Kota Pekanbaru

a. Aturan dalam melakukan pengawasan tidak lengkap

Kode Etik Notaris adalah seluruh kaidah moral yang ditentukan oleh Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia yang selanjutnya akan disebut "Perkumpulan" berdasarkan keputusan Kongres Perkumpulan dan atau yang ditentukan oleh dan diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hal itu dan yang berlaku bagi serta wajib ditaati oleh setiap dan semua anggota Perkumpulan dan semua orang yang menjalankan tugas jabatan sebagai Notaris, termasuk didalamnya pars Pejabat Sementara Notaris, Notaris Pengganti dan Notaris Pengganti Khusus.

Saat ini pengaturan terkait Jabatan Notaris diatur di dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 dan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Di dalam undang-undang Jabatan notaris tersebut juga diatur terkait Kode Etik Notaris.

Pada Pasal 9 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 diatur terkait Notaris diberhentikan sementara dari jabatannya karena :

1. Dalam proses pailit atau penundaan kewajiban pembayaran utang;
2. Berada di bawah pengampunan;
3. Melakukan perbuatan tercela; dan
4. Melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan jabatan serta kode etik notaris.

Keberadaan lembaga Notaris di Indonesia senantiasa dikaitkan dengan keberadaan fakultas hukum, hal ini terbukti dari institusi yang menghasilkan

Notaris semuanya dari fakultas hukum dengan kekhususan Program Pendidikan Spesialis Notaris atau sekarang ini Program Studi Magister Kenotariatan.¹²

Dewan Kehormatan dibentuk sebagai alat perlengkapan organisasi Ikatan Notaris Indonesia, Dari kewenangannya, Dewan Kehormatan berwenang untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas pelanggaran kode etik organisasi yang tidak berkaitan secara langsung dengan masyarakat atau hanya bersifat internal organisasi saja, sebagai lembaga internal notaris, Dewan Kehormatan berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan dan pelanggaran kode etik notaris.

Dewan Kehormatan merupakan alat perlengkapan perkumpulan yang terdiri dari beberapa orang anggota yang dipilih dari anggota biasa dan werda notaris, yang berdedikasi tinggi dan loyal terhadap perkumpulan, berkepribadian baik, arif dan bijaksana, sehingga dapat menjadi panutan bagi anggota dan diangkat oleh kongres untuk masa jabatan yang sama dengan masa jabatan kepengurusan. Apabila pelanggaran kode etik yang dilakukan bersifat internal, maka Dewan Kehormatan bertugas untuk melakukan pemeriksaan atas pelanggaran tersebut, dan bila sifat pelanggaran yang dilakukan telah merugikan klien atau masyarakat maka Majelis Pengawas Notaris yang bertugas untuk melakukan pemeriksaan. Namun demikian, Dewan Kehormatan tetap bertugas kode etik dan jabatan notaris.

Pada dasarnya tugas utama Dewan Kehormatan adalah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kode etik notaris yang telah ditentukan oleh organisasi meliputi kewajiban, larangan dan pengecualian yang harus dilakukan oleh para anggota organisasi. Dewan kehormatan dalam melaksanakan tugasnya tersebut dapat melakukan pemeriksaan terhadap anggota organisasi yang diduga melakukan pelanggaran atas kode etik notaris dan bila dinyatakan bersalah maka Dewan Kehormatan pun berhak menjatuhkan sanksi organisasi sebagaimana tercantum dalam Pasal 6 Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia berupa teguran, peringatan, pemberhentian sementara, pemecatan dan pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan perkumpulan.

Wewenang Dewan Kehormatan tersebut adalah terhadap pelanggaran kode etik organisasi yang dampaknya tidak berkaitan dengan masyarakat secara langsung atau tidak ada orang-orang yang dirugikan dengan pelanggaran Kode Etik yang

¹² Habib Adjie, *Op. Cit.*, hlm. 1.

dilakukan oleh anggota organisasi, atau dengan kata lain wewenang Dewan Kehormatan bersifat internal organisasi.

b. Objek Pengawasan Rekan Notaris Sendiri

Pengawasan berarti memperhatikan tingkah laku orang, mengamati dan menjaga baik-baik serta mengontrol.¹³ Menurut Winardi, pengawasan adalah semua aktivitas yang dilaksanakan oleh pihak manajer dalam upaya memastikan bahwa hasil aktual sesuai dengan hasil yang direncanakan.¹⁴

Pengawasan merupakan fungsi yang menjamin bahwa kegiatan-kegiatan dapat memberikan hasil seperti yang diinginkan.¹⁵ Menurut Komaruddin Hidayat, pengawasan adalah berhubungan dengan perbandingan antara pelaksana aktual rencana dan awal untuk langkah perbaikan terhadap penyimpangan dan rencana yang berarti.¹⁶

Notaris adalah satu-satunya Pejabat Umum yang berhak membuat akta otentik sebagai alat pembuktian yang paling sempurna. Notaris adalah perpanjangan tangan negara dimana ia menunaikan sebagian tugas negara di bidang hukum perdata, sehingga ketika menjalankan tugasnya wajib diposisikan sebagai Pejabat Umum yang mengemban tugas layaknya seperti Hakim, Jaksa, Bupati dan lain sebagainya.¹⁷

Dalam setiap organisasi terutama organisasi pemerintahan fungsi pengawasan adalah sangat penting, karena pengawasan adalah suatu usaha untuk menjamin adanya kearsipan antara penyelenggara tugas pemerintahan oleh daerah-daerah dan untuk menjamin kelancaran penyelenggaraan pemerintahan secara berdaya guna dan berhasil guna.¹⁸

Pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Kehormatan Daerah terhadap notaris, bertujuan untuk menegakkan kode etik notaris. Dalam pengawasan yang dilakukan Dewan Kehormatan Daerah terdapat Faktor-Faktor yang menjadi alasan

¹³ W.J.S.Poerwadaminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka, 1993, hlm. 67.

¹⁴ Winardi, *Pengawasan Dalam Organisasi Kepemimpinan*, Jakarta : Rineka Cipta, 2000, hlm. 585.

¹⁵ Basu Swasta, *Azaz-Azas Marketing Dalam Pengawasan*, Yogyakarta : Liberty, 1996, hlm. 216.

¹⁶ Komaruddin Hidayat, *Arti dan Istilah Pengawasan*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 1994, hlm. 104.

¹⁷ Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia, *Op. Cit.*, hlm. 229.

¹⁸ Viktor M. Situmorang dan Cormentya Sitanggang, *Op. Cit.*, hlm. 233.

dilakukannya pemeriksaan notaris oleh Dewan Kehormatan Daerah baik itu faktor Internal ataupun faktor eksternal.

1. Faktor Internal

Berdasarkan pasal 6 Perubahan Kode Etik Notaris Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia di Banten, tanggal 29-30 Mei 2015, sanksi yang dikenakan terhadap anggota yang melakukan pelanggaran Kode Etik Notaris dapat berupa :

- a. Teguran;
- b. Peringatan;
- c. Pemberhentian sementara dari keanggotaan perkumpulan;
- d. Pemberhentian dengan hormat dari keanggotaan Perkumpulan;
- e. Pemberhentian dengan hormat dari keanggotaan Perkumpulan.

Tanggung jawab notaris dalam kaitannya dengan profesi hukum di dalam melaksanakan jabatannya tidak dapat dilepaskan dari keagungan hukum itu sendiri, sehingga terhadapnya diharapkan bertindak untuk merefleksikannya di dalam pelayanannya kepada masyarakat, dua hal yang perlu mendapat perhatian di dalam rangka menjalankan profesinya tersebut. Adanya kemampuan untuk menjunjung tinggi profesi hukum yang mensyaratkan adanya integritas pribadi serta kebolehan profesi dan itu dapat dijabarkan :

- a. Kedalam, kemampuan untuk tanggap dan menjunjung tinggi kepentingan umum yaitu memegang teguh standar profesional sebagai pengabdian hukum yang baik dan tanggap. berperilaku individual. mampu menunjukkan sifat dan perbuatan yang sesuai bagi seorang pengabdian hukum yang baik.
- b. Keluar, kemampuan untuk berlaku tanggap terhadap perkembangan masyarakat dan lingkungannya, menjunjung tinggi kepentingan umum, mampu mengakomodir, menyesuaikan serta mengembangkan norma hukum serta aplikasinya sesuai dengan tuntutan perkembangan masyarakat dan teknologi.¹⁹

Berdasarkan hasil wawancara dengan Dewan Kehormatan Daerah Kota Pekanbaru, menyatakan bahwa yang menjadi faktor internal Alasan dilakukannya pemeriksaan Notaris oleh Dewan Kehormatan Daerah antara lain karena ditemukannya pelanggaran kode etik oleh Dewan Kehormatan Daerah. Contohnya seperti adanya temuan dari Dewan Kehormatan Daerah Kota Pekanbaru terkait notaris-notaris yang mengiklankan jabatannya.

¹⁹<http://mkn-unsri.blogspot.co.id/2012/08/tinjauan-terhadap-kode-etik-notaris.html>.

2. Faktor Eksternal

Berdasarkan hasil penelitian pada Dewan Kehormatan Daerah Kota Pekanbaru, bahwa jenis Pelanggaran oleh Notaris, yaitu adanya pelaporan dari masyarakat, seperti tidak menjalankan tugasnya sesuai pekerjaan dan tupoksi tugasnya dan Pembuatan akta yang tidak sesuai dengan Peraturan perundang-undangan. Selanjutnya yang menjadi faktor eksternal alasan dilakukannya pemeriksaan notaris oleh Dewan Kehormatan Daerah antara lain karena adanya perselisihan atau gesekan sesama notaris serta karena adanya laporan dari masyarakat terkait sikap dan pelanggaran terhadap kode etik notaris, contohnya seperti kasus adanya laporan dari masyarakat bahwa notaris tidak menyelesaikan pekerjaan dan tugasnya. Contoh lainnya sesama notaris saling melakukan tindakan tidak sopan didepan umum sehingga menyebabkan buruknya citra notaris di mata masyarakat.

Terkait dengan pelanggaran terhadap Kode Etik Notaris yang dilakukan oleh notaris sesungguhnya merupakan ranah kewenangan dari Dewan Kehormatan untuk melakukan pengawasan, tetapi Majelis Pengawas dapat turut serta melakukan pengawasan terhadap pelanggaran Kode Etik Notaris dengan kapasitasnya sebagai pembina dan pengawas dalam pelaksanaan jabatan yang dilakukan oleh notaris. Hal tersebut mengakibatkan Majelis Pengawas tidak memiliki kewenangan untuk menjatuhkan sanksi terhadap adanya pelanggaran Kode Etik Notaris yang dilakukan oleh notaris. Majelis Pengawas hanya memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan sidang pemeriksaan atas dugaan pelanggaran terhadap Kode Etik Notaris.²⁰

Dalam menangani atau menyelesaikan suatu kasus, anggota Dewan Kehormatan Pusat harus tetap menghormati dan menjunjung tinggi martabat anggota yang bersangkutan, selalu menjaga suasana kekeluargaan dan merahasiakan segala apa yang ditemukannya. Seorang Notaris yang diduga melakukan pelanggaran kode etik hendaknya diberikan advokasi atau pendampingan oleh perkumpulan dengan tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah.²¹

²⁰Hasil wawancara dengan Soni Reinando, anggota Dewan Kehormatan Daerah Kota Pekanbaru tanggal 11 Februari 2020.

²¹ Alief Latief, "Main Bajak Karyawan Dan Kode Etik Notaris Dan/PPAT," Renvoi (Juli 2004), hlm. 3.

Kendala terhadap Dewan Kehormatan daerah dalam penyelesaian pelanggaran kode etik notaris di Kota Pekanbaru yaitu terhadap tugas Notaris di Kota Pekanbaru adalah Kelemahan standar kode etik Notaris cenderung menyebabkan terjadinya pelanggaran hukum, dimana profesi Notaris kini banyak disorot masyarakat. Dewan Kehormatan Notaris yang mempunyai wewenang mengawasi kinerja para Notaris kerap sekali terkesan lamban dan berjalan ditempat dalam menindak lanjuti setiap pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris. Selain itu adanya Faktor ekstern tersebut dipengaruhi oleh masih banyak Notaris yang kurang atau belum memahami apa itu perbedaan serta tugas Majelis Pengawas Daerah dan Dewan Kehormatan Daerah. Faktor penghambat intern dipengaruhi oleh minimnya sarana dan prasarana yang diberikan kepada lembaga pengawasan, kurang kepedulian terhadap honorarium kepada pemangku jabatan di Majelis Kehormatan Daerah dan Dewan Kehormatan Daerah.

PENUTUP

1. Kesimpulan

Adapun kesimpulan yang dapat dikemukakan dalam tesis ini adalah sebagai berikut :

1. Ruang lingkup pelanggaran kode etik notaris di Kota Pekanbaru yaitu notaris lebih banyak waktu melakukan kegiatan diluar kantor, memasang plang nama tidak sesuai dengan standar, memasang papan bungan dengan menuliskan PPAT dan Notaris, penggelapan sertifikat, pemalsuan akta jual beli, pemalsuan tanda tangan danperbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh notaris. Selanjutnya adanya pelaporan dari masyarakat, seperti tidak menjalankan tugasnya sesuai pekerjaan dan tupoksi tugasnya dan Pembuatan akta yang tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan. Selain adanya gesekan sesame notaris, terdapat juga pelaporan dari masyarakat terkait notaris yang tidak menjalankan tugasnya sesuai pekerjaan dan tupoksi tugasnya dan pembuatan akta yang tidak sesuai dengan Perundang-undangan.
2. Peran Dewan Kehormatan Kota Pekanbaru dalam penyelesaian pelanggaran Kode Etik Notaris di kota Pekanbaru belum sepenuhnya efektif, karena selama ini Dewan Kehormatan belum pernah memberikan sanksi kepada notaris yang melakukan pelanggaran pemasangan papan nama. Dewan Kehormatan Daerah

Kota Pekanbaru selama ini menjatuhkan sanksi hanya berupa teguran secara lisan kepada notaris yang melakukan pelanggaran, belum pernah dilakukan teguran secara tertulis ataupun pemecatan dalam perkumpulan organisasi notaris yang melakukan pelanggaran. Susahnya penjatuhan sanksi oleh Dewan Kehormatan kepada notaris karena ada rasa sungkan yang dialami oleh Dewan Kehormatan karena anggota dari Dewan Kehormatan Daerah berasal dari sesama rekan notaris.

3. Kendala terhadap Dewan Kehormatan Daerah dalam penyelesaian pelanggaran Kode Etik Notaris di kota Pekanbaru yaitu Aturan dalam melakukan pengawasan tidak lengkap, tidak ada ketentuan yang mengatur perpanjangan sidang etik dan standar kode etik Notaris cenderung menyebabkan terjadinya pelanggaran hukum, dimana profesi Notaris kini banyak disorot masyarakat. Selanjutnya, objek pengawasan rekan notaries sendiri, hal ini dapat dilihat faktor eksternal alasan dilakukannya pemeriksaan notaris oleh Dewan Kehormatan Daerah antara lain karena adanya perselisihan atau gesekan sesama notaris serta karena adanya laporan dari masyarakat terkait sikap dan pelanggaran terhadap kode etik notaris dan faktor internal karena ditemukannya pelanggaran kode etik oleh Dewan Kehormatan Daerah, seperti adanya temuan terkait notaris-notaris yang mengiklankan jabatannya.

2. Saran

Setelah melalui tahap analisis data dalam penelitian ini, maka diperoleh beberapa saran sebagai berikut :

1. Peran organisasi Dewan Kehormatan Daerah yang diwujudkan dalam Kode Etik Notaris haruslah mengatur secara tegas mengenai sanksi terhadap adanya pelanggaran berdasarkan ruang lingkup pelanggaran kode etik. Hal ini dimaksudkan untuk mewujudkan kesesuaian hukum serta meminimalisir persaingan yang tidak sehat antara notaris.
2. Untuk meningkatkan peran Dewan Kehormatan Kota Pekanbaru, diperlukan adanya suatu pembinaan dari organisasi kepada anggota profesi untuk menegakan perannya dalam memberikan pembinaan dan pengawasan mengenai ketentuan Kode Etik bagi para notaris
3. Upaya yang harus dilakukan terkait kendala yang dihadapi Dewan Kehormatan Daerah Kota Pekanbaru dengan melakukan pembinaan dan

bimbingan rutin dalam rapat anggota yang dilakukan sebulan sekali. Pengurus organisasi INI diharapkan lebih intensif dalam mengadakan pertemuan dengan melibatkan unsur Dewan Kehormatan Daerah guna membahas masalah-masalah seputar pelaksanaan jabatan Notaris khususnya yang berkaitan dengan kode etik dan undang-undang,

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku-Buku

- Adjie, Habib. *Hukum Notaris Indonesia*, Bandung : Refika Aditama, 2009.
- Alief Latief, " Main Bajak Karyawan Dan Kode Etik Notaris Dan/PPAT ," Renvoi (Juli 2004)
- Andasasmita, Komar. *Notaris Dengan Sejarah, Peranan, Tugas Kewajiban, Rahasia Jabatannya*, Bandung : Sumur, 1981.
- Basu Swasta, *Azaz-Azas Marketing Dalam Pengawasan*, Yogyakarta : Liberty, 1996
- Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010.
- Hadjon, Philipus M. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Yogyakarta : Gajah Mada University Press, 2011.
- H.R, Ridwan. *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta : Rajawali Pers, 2011.
- H.S, Salim dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2013.
- Komaruddin Hidayat, *Arti dan Istilah Pengawasan*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 1994.
- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Yogyakarta : Liberty, 1991.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2004.
- Pandoman, Agus. *Etika Profesi Hukum*, Yogyakarta : Universitas Cokroaminoto Yogyakarta, Tanpa Tahun.
- Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia, *Jati Diri Notaris Indonesia Dulu. Sekarang dan Di Masa Datang*, Jakarta : Gramedia Pustaka, 2008.
- Poerwadarminta, W.J.S. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka, 1993
- Pramudya, Kelik dan Ananto Widiatmoko. *Pedoman Etika Profesi Aparat Hukum*, Yogyakarta : Pustaka Yustisia, 2010.
- Setiawan, Wawan. *Notaris Profesional dan Ideal*, Jakarta : Media Notariat, 2004.
- Situmorang, Viktor M. dan Cormentyna Sitanggang, *Hukum Administrasi Pemerintahan Di Daerah*, Jakarta : Sinar Grafika, 1993
- Soemitro, Ronny Hanitijo. *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 1990.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI Press, 1996.
- Sjaifurrachman dan Habib Adjie, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*, Bandung : Mandar Maju, 2011.
- Suryabrata, Sumadi. *Metode Penelitian*, Jakarta : Rajawali, 1990.

- Tedjosaputro, Liliana. *Etika Profesi Notaris Dalam Penegakan Hukum Pidana*, Bandung : Bayu Grafika, 1995.
- Widiyono. *Wewenang Dan Tanggung Jawab*, Bogor : Ghalia Indonesia, 2004.
- Widyadharna, Ignatius Ridwan. *Etika Profesi Hukum*, Semarang : Universitas Diponegoro, 1996.
- Winata, Frans Hendra. *Persepsi Masyarakat Terhadap Profesi Hukum di Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika, 2003.
- Winardi. *Pengawasan Dalam Organisasi Kepemimpinan*, Jakarta : Rineka Cipta, 2000.
- Zulham. *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2013.

2. Makalah, Artikel dan Jurnal

- N.G. Yudara, Notaris dan Permasalahannya (Pokok-Pokok Pemikiran Di Seputar Kedudukan Dan Fungsi Notaris Serta Akta Notaris Menurut Sistem Hukum Indonesia), Makalah disampaikan dalam rangka Kongres INI di Jakarta : Majalah Renvoi Nomor 10.34. Edisi ke III, 2006, hlm. 72.

3. Internet

- <http://mknunsri.blogspot.co.id/2012/08/tinjauan-terhadap-kode-etik-notaris.html>